



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 321 / VI / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/397/VI/2012 TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM WILAYAH KABUPATEN
NUNUKAN

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan maka telah diteapkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/397/VI/2012 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemekaran Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan yang menyebabkan perubahan nama beberapa sekolah Menengah Pertama di kabupaten Nunukan, maka Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/397/VI/2012 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, perlu diubah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian. Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa Perubahan satuan pendidikan merupakan : perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/397/VI/2012 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/397/VI/2012 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nunukan Nomor Nomor : 188.45/397/VI/2012 tentang Penetapan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, yaitu pada :

- a. Diktum KEEMPAT, sehingga Diktum KEEMPAT menjadi sebagai berikut :
“ Penetapan nama Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan merupakan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan “
- b. bagian lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan

pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan;
4. Kepala BKAD Kabupaten Nunukan;
5. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Nunukan;
6. Masing-masing Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 321 / VI / 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR : 188.45/397/VI/2012 TENTANG
PENETAPAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NO	NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH SEBELUM PERUBAHAN	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN SEBELUM PERUBAHAN	NAMA SEKOLAH SETELAH PERUBAHAN	KECAMATAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1	30400536	20.1.16.08.01.01	SMPN 1 KRAYAN	JL.KOPRI 2	LONG BAWAN	KRAYAN	SMPN 1 KRAYAN	KRAYAN	TETAP
2	30405232	20.1.16.08.01.04	SMPN 4 KRAYAN	JL.DAMAI RT.3	PA NADO	KRAYAN	SMPN 2 KRAYAN	KRAYAN	BERUBAH
3	30405239	20.1.16.08.07.03	SMPN 3 KRAYAN SELATAN	JL.PENDIDKAN	LONG BUDUNG	KRAYAN SELATAN	SMPN 1 KRAYAN SELATAN	KRAYAN SELATAN	BERUBAH
4	30402795	20.1.16.08.07.01	SMPN 1 KRAYAN SELATAN	JL.KAMPUNG BARU	PA' UPAN	KRAYAN SELATAN	SMPN 2 KRAYAN SELATAN	KRAYAN SELATAN	BERUBAH
5	30402799	20.1.16.08.07.02	SMPN 2 KRAYAN SELATAN	JL.BATU LIBUNG	BINUANG	KRAYAN SELATAN	SMPN 1 KRAYAN TENGAH	KRAYAN TENGAH	BERUBAH
6	30400539	20.1.16.08.01.02	SMPN 2 KRAYAN	JL.LAPANGAN BERIAN BARU	PA PAYAK	KRAYAN	SMPN 1 KRAYAN BARAT	KRAYAN BARAT	BERUBAH
7	30402802	20.1.16.08.01.03	SMPN 3 KRAYAN	JL.LAP.SWA.MAS	LONG UMUNG	KRAYAN	SMPN 1 KRAYAN TIMUR	KRAYAN TIMUR	BERUBAH
8	30405233	20.1.16.08.15.02	SMP 2 LUMBIS OGONG	TAU LUMBIS	TAU LUMBIS	LUMBIS OGONG	SMPN 1 LUMBIS HULU	LUMBIS HULU	BERUBAH
9	30402792	20.1.16.08.15.01	SMPN 1 LUMBIS OGONG	JL.SINAMPILA 1 BINTER	SINAMPILA 1	LUMBIS OGONG	SMPN1 LUMBIS OGONG	LUMBIS OGONG	TETAP
10	30405240	20.1.16.08.15.03	SMPN 3 LUMBIS OGONG	JL. PEMBANGUNAN	SEDALIT	LUMBIS OGONG	SMPN 2 LUMBIS OGONG	LUMBIS OGONG	BERUBAH
11	30400538	20.1.16.08.03.01	SMPN 1 SEMBAKUNG	JL. LAPANGAN	ATAP	SEMBAKUNG	SMPN 1 SEMBAKUNG	SEMBAKUNG	TETAP
12	30405238	20.1.16.08.03.02	SMPN 2 SEMBAKUNG	JL. LAPANGAN GALI GAHARU	TEPIAN	SEMBAKUNG	SMPN 2 SEMBAKUNG	SEMBAKUNG	TETAP
13	30405761	20.1.16.08.03.05	SMPN 5 SEMBAKUNG	JL. LAPANGAN RT.01	PELAJU	SEMBAKUNG	SMPN 3 SEMBAKUNG	SEMBAKUNG	BERUBAH
14	30405245	20.1.16.08.03.04	SMPN 4 SEMBAKUNG	JL. MASJID AN-NUR RT.02	TAGUL	SEMBAKUNG	SMPN 4 SEMBAKUNG	SEMBAKUNG	TETAP
15	30405762	20.1.16.08.03.06	SMPN 6 SEMBAKUNG	JL. LAPANGAN SEPAK BOLA	PAGAR	SEMBAKUNG	SMPN 5 SEMBAKUNG	SEMBAKUNG	BERUBAH
16	30405243	20.1.16.08.03.03	SMPN 3 SEMBAKUNG	JL. LAPANGAN	LUBOK BUAT	SEMBAKUNG	SMPN 1 SEMBAKUNG ATULAI	SEMBAKUNG ATULAI	BERUBAH



BUPATI NUNUKAN

NSMIN LAURA HAFID